



**PUTUSAN**

**Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Siku, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Siku, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 10 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa pada tanggal 10 November 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2015, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, (sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK-

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.27/PW.00/610/2015 tanggal 9 November 2015);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

Pr. Verencia Sunge, umur 4 tahun;

Lk. Daniel R. Dava Sunge, umur 3 tahun;

Saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat sedangkan anak kedua berada pada penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena :

- a. Tergugat sering pergi ke cafe Pohon Cinta serta minum minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang ke rumah hingga pagi hari ketika penggugat meminta kepada tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, tergugat berbalik marah kepada penggugat;

- b. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah berulang kali terjadi penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 16 Juli 2015 penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sekarang tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sejak kepergian penggugat antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, dan tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat serta tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

## SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa, tanggal 16 November 2015 dan 4 Desember 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK-30.27/PW.00/610/2015 tanggal 9 November 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Siku, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ibu kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jarak rumah saksi sekitar 100 meter dari rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi setelah itu mereka tinggal berpindah-pindah dan terakhir mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Siku, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung penggugat bertengkar dengan tergugat yang disebabkan karena kesalahpahaman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat;
- Bahwa tergugat minum kadang di rumah, kadang dengan teman, di cafe sampai mabuk;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tanggal 18 Juli 2015, penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan sejak berpisah tidak ada nafkah dari tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Siku, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi setelah itu mereka tinggal berpindah-pindah dan terakhir mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan saksi pernah melihat tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk, disamping itu tergugat juga sering marah-marah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang, masing-masing meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK-30.27/PW.00/610/2015 tanggal 9 November 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 28 Januari 2011, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat),

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa



sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2014 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering ke cafe Pohon Cinta serta mengkomsumsi minuman berakohol hingga mabuk, dan pulang ke rumah hingga pagi hari;
2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2015 penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat dan tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua tergugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, dan tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat serta tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung penggugat bertengkar dengan tergugat yang disebabkan karena kesalahpahaman, namun saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, saksi

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa





juga melihat tergugat minum minuman keras, kadang di rumah, kadang dengan teman, kadang di cafe sampai mabuk, dan pada tanggal 18 Juli 2015 penggugat dan tergugat pisah, penggugat pergi meninggalkan rumah dan sejak berpisah tidak ada nafkah dari tergugat dan saksi II penggugat menerangkan sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan saksi pernah melihat tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk, disamping itu tergugat juga sering marah-marah kepada penggugat dan sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, masing-masing meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2014 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sejak Juli 2015 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa sejak tahun 2014 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sejak Juli 2015 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis, disamping itu sebuah rumah tangga yang dibangun idealnya menjadi ruang untuk menerapkan akhlakul karimah, dimulai dari suami sebagai kepala rumah tangga yang akan menjadi teladan oleh anggota keluarga yang lain sehingga tercipta lingkungan yang rabbani akan tetapi jika suami dalam hal ini tergugat lupa akan posisi dan tanggung jawabnya sebagai imam dalam rumah tangganya, tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, maka justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat lebih memilih untuk meninggalkan tergugat, sejak Juli 2015 sampai saat ini keduanya telah hidup berpisah dan perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut telah dijalani selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan keduanya tidak mengupayakan untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya sehingga hal ini merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (mutual cooperation), saling membantu (mutual help), saling pengertian (mutual understanding), saling hormat (mutual respect) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa



sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa



**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 Hijiriyah oleh kami Royana Latif, SHI, sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, SHI. dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Suharris Hulawa, sebagai Panitera diluar hadirnya penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nur Afni Katili, SHI.**

**Royana Latif, SHI**

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa



**Helvira, SHI.**

Panitera,

**Drs. Suharlis Hulawa**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 411.000,00</b>

**(empat ratus sebelas ribu rupiah)**

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0119/Pdt.G/2015/PA.Msa